



BKN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2023

inspektorat@bkn.go.id
inspektorat.bkn@gmail.com

*Gedung II Lantai 11 BKN Pusat
Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 12 Cililitan
Jakarta Timur 13640*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara	2
1.2.1 Visi Badan Kepegawaian Negara	2
1.2.2 Misi Badan Kepegawaian Negara	3
1.3 Inspektorat BKN	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis Organisasi	7
2.1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BKN ..	7
2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat ..	8
2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Target Kinerja 2023	13
3.1.1 Program Kerja Pengawasan Tahun 2023	13
3.2 Definisi Operasional Indikator Kinerja	17
3.3 Pengukuran Kinerja	23
3.4 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023	24
BAB IV. PENUTUP	27

DAFTAR TABEL

1.	Profil Sumber Daya Manusia Inspektorat BKN Menurut Tingkat Pendidikan Per Desember 2023	6
2.	Perjanjian Kinerja dan Pagu Alokasi Inspektorat Tahun 2023 .	9
3.	Balanced Scorecard Inspektorat	11
4.	Program Kerja Pengawasan Tahunan TA. 2023	14
5.	Definisi Operasional Indikator Kinerja	17
6.	Pengukuran Indikator Kinerja	23
7.	Rencana Kegiatan dan Anggaran Inspektorat Tahun 2023	25

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Inspektorat BKN 5

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas penyusunan **“Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Tahun 2023”**. Rencana Kerja Inspektorat ini merupakan proses penyusunan Rencana sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat tahun 2020 – 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah hal yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi yang bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023.

Perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat dan dinamis memungkinkan Renja tahunan yang telah disusun akan menghadapi berbagai hambatan bahkan tidak tertutup kemungkinan akan adanya perubahan atau revisi, Renja Inspektorat yang telah ditetapkan ini, diharapkan dapat menjadi acuan semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat. Namun demikian kami menyadari bahwa Renja ini mungkin belum sempurna, oleh karena itu hendaknya ketidaksempurnaan tersebut dapat dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan.

Demikian dan semoga penyusunan Rencana Kerja ini bermanfaat bagi peningkatan dan penyempurnaan kinerja Inspektorat khususnya maupun bagi BKN pada umumnya.

Jakarta, 30 Januari 2023

Inspektur,

\$

RINGKASAN EKSEKUTIF

Renja Inspektorat tahun 2023 merupakan suatu dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen Renja ini merupakan salah satu rangkaian dari siklus dan akuntabilitas kinerja yang berawal dari perencanaan strategik dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) sekaligus merupakan rencana tahunan Inspektorat BKN yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Renja diharapkan dapat memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya, karena Renja memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun. Indikator kinerja dari kegiatan berupa *input*, *output*, dan *outcome* dituangkan dalam suatu dokumen sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya. Sumber-sumber keuangan untuk seluruh kegiatan Inspektorat tahun 2023 direncanakan berjumlah **Rp 813.184.000,- (delapan ratus tiga belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)**

Inspektorat pada tahun 2023 merencanakan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Level Maturitas SPIP;
2. Level Kapabilitas APIP (IA-CM);
3. Indeks kepuasan unit kerja terhadap kinerja Inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan;
4. Jumlah pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan BKN;
5. Persentase Laporan pengaduan eksternal/internal yang ditindaklanjuti;
6. Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan;
7. Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan;
8. Indeks profesional ASN di lingkup Inspektorat;

9. Persentase pemanfaatan SI yang terstandar di lingkup Inspektorat BKN;
10. Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Inspektorat BKN;
11. Skor atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN;
12. Persentase realisasi anggaran di Inspektorat;
13. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit / Pemeriksaan Oleh BPK / BPKP / Inspektorat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang sedang dan akan terus terjadi, setiap organisasi publik diharapkan lebih terbuka transparan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk mewujudkan hal tersebut setiap organisasi publik perlu merumuskan Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dari tugas dan fungsi setiap lembaga kepada *stakeholder*-nya.

Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kebijakan sistem perencanaan penyusunan anggaran dilakukan secara terpadu (*Unified Budgeting System*). Setiap organisasi pemerintah mulai tahun 2006 diwajibkan untuk menyusun anggaran dengan sistem berbasis kinerja. Inspektorat di dalam menyusun Renja Tahun 2023 mengacu pada Renstra Inspektorat Tahun 2020 - 2024, sehingga program dan kegiatan lebih terfokus dan mengarah pada sasaran yang telah ditetapkan. Renja ini terdiri atas beberapa bagian antara lain berisikan ringkasan dari Renstra dan penjabaran lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan pencapaiannya.

Renja Inspektorat ini merupakan rencana kerja tahunan, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 81/KEP/2020 tanggal 08 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Tahun 2020 - 2024. Renja Inspektorat Tahun 2023 ini disusun berdasarkan visi misi BKN dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya yang akan diuraikan dalam bab

ini adalah visi dan misi BKN, nilai-nilai organisasi BKN, serta tugas dan fungsi Inspektorat. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023 akan dijelaskan dalam Renja ini.

1.2. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara

1.2.1. Visi Badan Kepegawaian Negara

“Menjadi pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang profesional dan bermartabat tahun 2025”.

BKN merupakan mandatori Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional. Dalam hal ini, tugas BKN berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.

Manajemen kepegawaian yang dimaksud adalah Manajemen ASN seperti tugas –tugas dalam pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar Instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun, dan penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem Informasi ASN. Terdapat dua nilai yang menjadi tujuan utama pembentukan karakter Pegawai ASN yaitu:

- 1) Profesional
 - a) BKN melaksanakan kewenangan , tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik,

bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat:

b) BKN melakukan upaya peningkatan kapabilitas dan kompetensinya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN dan pelayanan kepegawaian.

2) Bermartabat

a) BKN melaksanakan kewenangan, fungsi dan tugas sesuai sesuai dengan koridor yang telah digarisi melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) BKN berkomitmen untuk merumuskan dan mengimplementasikan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepegawaian secara konsisten serta menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai normal yang membentuk citra positif BKN;

c) Menjaga integritas dan citra organisasi BKN sebagai lembaga pemerintah dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN dengan menjadi lembaga terdepan dalam menerapkan prinsip profesionalitas, nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

1.2.2. Misi Badan Kepegawaian Negara

a. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian;

b. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian;

c. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem perundang-undangan, kinerja dan kesejahteraan pegawai;

d. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi kepegawaian;

- e. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal.

Dengan misi ini diharapkan dapat tercipta penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang akuntabel di setiap unit kerja di lingkungan BKN dengan didukung oleh para penyelenggara negara profesional dalam menjalankan tugas dan bermartabat dalam menjaga integritasnya menjaga kode etik dan nilai nilai organisasi. Bekerja secara produktif, transparan, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari KKN.


1.3. Inspektorat BKN

Sesuai dengan Pasal 468 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, Inspektorat adalah unsur pengawasan intern BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan di lingkungan BKN dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi Inspektorat.

Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut adalah struktur organisasi dan profil sumber daya manusia serta tingkat pendidikannya di lingkungan Inspektorat BKN per Desember 2022:

Gambar. 1
Struktur Organisasi Inspektorat BKN



Tabel. 1.
Profil Sumber Daya Manusia Inspektorat BKN
Menurut Tingkat Pendidikan
Per Desember 2022

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan			Jumlah	Persentase (%)
		S2	S1	D3		
1	JPT Pratama	1	-	-	1	3,22
2	Pengawas	-	1	-	1	3,22
3	Auditor Madya	5	3	-	8	25,8
4	Auditor Muda	1	3	-	4	12,9
5	Auditor Pertama	-	4	-	4	12,9
6	Auditor Penyelia	-	-	1	1	3,22
7	Auditor Pelaksana Lanjutan	-	1	4	5	16,12
8	Analisis Kinerja	1	-	-	1	3,22
9	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	-	-	1	1	3,22
10	CPNS Auditor	-	4	-	4	12,9
11	CPNS Analisis Kinerja	-	1	-	1	3,22
Total		10	15	6	31	100

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Renja Inspektorat ini merupakan rencana kerja tahunan, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan mengacu pada Renstra Inspektorat dan Renstra BKN. Renja Inspektorat tahun 2023 ini disusun berdasarkan visi dan misi BKN yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, sasaran strategis BKN, serta sasaran strategis Inspektorat yang ingin dicapai.

2.1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BKN

Sasaran strategis BKN dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan BKN serta kebijakan nasional dalam RPJMN adalah **“Meningkatnya Tingkat Profesionalisme Pegawai ASN”**.

Pencapaian strategis diatas yang bersifat *impact* (sasaran *ultimate*), berikut ini sasaran *intermediate* yang akan dicapai dalam Program BKN yang dapat berfungsi dan memiliki manfaat terhadap capaian sasaran strategis. Sasaran strategis dalam mewujudkan visi dan misi BKN adalah:

1. Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan Manajemen ASN;
2. Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima;
3. Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis Manajemen ASN sesuai UU No, 5 Tahun 2014;
4. Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN;
5. Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan Manajemen ASN;

6. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Manajemen ASN;
7. Terwujudnya ASN BKN yang kompeten;
8. Tersedianya Sistem Informasi ASN yang handal dan mudah diakses;
9. Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
10. Terkelolanya anggaran BKN secara efisien dan akuntabel.

2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Sasaran strategis Inspektorat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan yang merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja, serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang di lingkungan Inspektorat. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat sebagai salah satu unit Eselon II di lingkungan BKN telah melakukan penyusunan perencanaan dan program yang berorientasi pada sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, maka tujuan strategis juga dapat dicapai. Untuk masing-masing sasaran ditetapkan kebijakan dan program yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan organisasi.

Sasaran strategis Inspektorat untuk mendukung tercapainya sasaran strategis BKN dalam mewujudkan visi dan misi BKN adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima;
2. Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama;
3. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif, efisien dan akuntabel;

4. Terwujudnya ASN di lingkup Settama BKN yang kompeten;
5. Tersedianya Sistem Informasi ASN di lingkup Settama BKN yang handal dan mudah diakses;
6. Terwujudnya birokrasi BKN di lingkup Settama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
7. Terkelolanya anggaran di lingkup Settama BKN secara efisien dan akuntabel.

2.2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja yang merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun target kegiatan, yang merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja (PK) beserta Pagu Alokasi Inspektorat BKN Tahun 2023:

Tabel. 2.
Perjanjian Kinerja dan Pagu Alokasi Inspektorat Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE				
1	Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.	1	Level Maturitas SPIP.	4
		2	Level Kapabilitas APIP (IA-CM).	3
2	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama.	3	Indeks kepuasan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.	88,5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif, efisien dan akuntabel.	4	Jumlah pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan BKN.	1
		5	Persentase Laporan Pengaduan External/Internal yang ditindaklanjuti.	100%
		6	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan terhadap kinerja dan keuangan.	100%
		7	Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan.	100%
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
4	Terwujudnya ASN di lingkup Settama BKN yang kompeten.	8	Indeks profesionalitas ASN di lingkup Inspektorat.	81
5	Tersedianya Sistem Informasi ASN di lingkup Settama BKN yang handal dan mudah diakses.	9	Persentase pemanfaatan SI yang terstandar di lingkup Inspektorat BKN.	100%
6	Terwujudnya birokrasi BKN di lingkup Settama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.	10	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat BKN.	36
		11	Skor Atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN.	75
7	Terkelolanya anggaran di lingkup Settama BKN secara efisien dan akuntabel.	12	Persentase realisasi anggaran di Inspektorat.	100%
		13	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit / Pemeriksaan oleh BPK /BPKP/ Inspektorat.	100%
Pagu Alokasi		Rp 813.184.000,-		

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat BKN Tahun 2023

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, kemudian ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) serta target yang akan dicapai. Sasaran strategis dan IKU Inspektorat BKN beserta target yang ingin dicapai dijabarkan dalam *balanced scorecard* berikut:

Tabel. 3.
Balanced Scorecard Inspektorat

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Cascading	
		2020	2021	2022	2023	2024		
SS.5	Terwujudnya BKN yang akurat akuntabel dan tata kelola pemerintahan yang baik							
IKU.10	Level Maturalitas SPIP							
Customer Perspectives								
SSA.1	Terwujudnya Birokrasi BKN yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Layanan Prima							
1	Level aturalitas SPIP	Level	3	3	3	3	4	●
2	Level Kapabilitas APIP (IA-CM)	Level	3	3	3	3	4	△
3	Indeks kepuasan unit kerja terhadap kinerja Inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan	Kategori	B	B	B	A	A	△
Internal Process Perspectives								
SSA.2	Terselenggaranya Pengawasan internal yang Efektif, Efisien dan Akuntabel							
4	Jumlah Pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan BKN	Jumlah	N/A	1	N/A	N/A	N/A	△
5	Persentase Laporan pengaduan eksternal/internal yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%	△
6	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	△
7	Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	△
Learning and Growth Perspectives								
SSA.3	Tersedianya ASN Inspektorat yang kompeten, bersertifikat dan berintegritas							
8	Persentase ASN di lingkungan Inspektorat mengikuti pengembangan kompetensi	%	100%	100%	100%	100%	100%	△

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Cascading	
		2020	2021	2022	2023	2024		
SSA.4	Tersedianya sarana prasarana dan sistem informasi di Inspektorat BKN yang memadai							
9	Persentase kelengkapan sarana prasana Inspektorat BKN yang sesuai dengan rencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	△
10	Jumlah SOP terkait kegiatan pengawasan di lingkungan BKN	Jumlah	1	1	1	1	1	△
SSA.5	Terwujudnya tata kelola yang baik							
11	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	6,65	6,70	6,75	6,80	6,85	○
12	LAKIP Inspektorat	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	△
SSA. 6	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel							
13	Nilai realisasi kinerja anggaran Inspektorat	%	95%	97%	97%	97%	97%	△

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Target Kinerja 2023

Pada dasarnya Renja Inspektorat menguraikan target kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat selama 1 (satu) tahun. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2023, dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan sasaran dalam mengukur keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Target kinerja setiap kegiatan didefinisikan dalam Renja dengan tujuan pengukuran efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dan dalam rangka memperlancar tugas dan fungsi Inspektorat, perlu didukung dengan perencanaan program yang matang. Di dalam operasionalnya kemudian sasaran tersebut dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai upaya mewujudkan tujuan organisasi. Perlu disusun suatu perencanaan yang komprehensif dan sistematis dalam jangka menengah maupun jangka pendek (tahunan). Target Kinerja Inspektorat tahun 2023 dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan (PKPT) Tahun 2023 dan juga Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.

3.1.1. Program Kerja Pengawasan Tahun 2023

Kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat pada tahun 2023 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.**Program Kerja Pengawasan Tahunan TA. 2023**

No	Auditi	Risiko	Minggu	
			Mulai	Selesai
1	Reviu Lap Keuangan BKN TA 2023	Sangat Tinggi	9 Januari 2023	24 Februari 2023
2	Reviu PIPK TA 2022	Sangat Tinggi	9 Januari 2023	24 Februari 2023
3	Reviu SAKIP BKN	Tinggi	9 Januari 2023	24 Februari 2023
4	Penilaian Angka Kredit Semester 2 Tahun 2022		1 Januari 2023	31 Januari 2023
5	Audit Bukti Riil pada Kanreg III BKN Bandung TA 2022	Sangat Tinggi	27 Februari 2023	31 Maret 2023
6	Audit Bukti Riil pada Kanreg XII BKN Pekanbaru TA 2022	Sangat Tinggi	27 Februari 2023	31 Maret 2023
7	Audit Bukti Riil pada Kanreg X BKN Denpasar TA 2022	Sangat Tinggi	27 Februari 2023	31 Maret 2023
8	Audit Bukti Riil pada Kanreg IX BKN Jayapura TA 2022	Sangat Tinggi	27 Februari 2023	31 Maret 2023
9	Evaluasi LAKIP 2023 Kanreg IV BKN Makassar Kanreg VIII BKN Banjarmasin Kanreg XII BKN Pekanbaru Sekretariat Utama Deputi SINKA Pusren ASN PPM ASN		3 April 2023	12 Mei 2023

No	Auditi	Risiko	Minggu	
			Mulai	Selesai
10	Evaluasi LAKIP 2023 Kanreg I BKN Jogjakarta Kanreg V BKN DKI Jakarta Kanreg IX BKN Jayapura Kanreg XIII BKN Banda Aceh Deputi PMK Puskonbankum Inspektorat		3 April 2023	12 Mei 2023
11	Evaluasi LAKIP 2023 Kanreg II BKN Surabaya Kanreg VI BKN Medan Kanreg X BKN Denpasar Kanreg XIV BKN Mankowari Deputi Mutasi Puspenkom Sekretariat BAPEK		3 April 2023	12 Mei 2023
12	Evaluasi LAKIP 2023 Kanreg III BKN Bandung Kanreg VII BKN Palembang Kanreg XI BKN Manado Pusbangpeg ASN Deputi Wasdal PPSS Pusbinjakfungpeg		3 April 2023	12 Mei 2023
13	Audit Operasional pada Kanreg XI BKN Manado TA 2022	Sangat Tinggi	15 Mei 2023	30 Juni 2023
14	Audit Operasional pada Kanreg II BKN Surabaya TA 2022	Sangat Tinggi	15 Mei 2023	30 Juni 2023
15	Audit Operasional pada Kanreg XIV BKN Manokwari TA 2022	Sangat Tinggi	15 Mei 2023	30 Juni 2023
16	Audit Operasional pada Kanreg XIII BKN Banda Aceh TA 2022	Sangat Tinggi	15 Mei 2023	30 Juni 2023

No	Auditi	Risiko	Minggu	
			Mulai	Selesai
17	Reviu RKA TA 2024	Sangat Tinggi	1 Juni 2023	29 Oktober 2023
18	Reviu LK Semester 1 TA 2023	Sangat Tinggi	3 Juli 2023	11 Agustus 2023
19	Audit Kinerja Pencantuman Gelar pada Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan	Sangat Tinggi	3 Juli 2023	30 November 2023
20	Penilaian Angka Kredit Semester 1 Tahun 2022		1 Juli 2023	31 Juli 2023
21	Audit Operasional Biro Keuangan TA 2022	Tinggi	14 Agustus 2023	29 September 2023
22	Audit Operasional Dit. Kinerja ASN TA 2022	Sangat Tinggi	14 Agustus 2023	29 September 2023
23	Audit Operasional Dit. PDPIK TA 2022	Sangat Tinggi	14 Agustus 2023	29 September 2023
24	Audit Operasional Puspenkom TA 2022	Sangat Tinggi	14 Agustus 2023	29 September 2023
25	Reviu LK Triwulan III TA 2023	Sangat Tinggi	2 Oktober 2022	30 November 2023
26	Reviu RKBMN TA 2025	Sangat Tinggi	2 Oktober 2022	30 November 2023
27	Penilaian Manditri RB		Januari 2023	Desember 2023
28	Penilaian Mandiri ZI		Januari 2023	Desember 2023
29	SPIP		Januari 2023	Desember 2023
30	MRI		Januari 2023	Desember 2023
31	IACM		Januari 2023	Desember 2023
32	RB inspektorat		Januari 2023	Desember 2023
33	RB pokja pengawasan		Januari 2023	Desember 2023

No	Auditi	Risiko	Minggu	
			Mulai	Selesai
34	LHKASN		Januari 2023	Desember 2023
35	Tindak lanjut Temuan BPK		Januari 2023	Desember 2023
36	Reviu PAPBJ		Januari 2023	Desember 2023
37	Benturan Kepentingan		Januari 2023	Desember 2023
38	TGR		Januari 2023	Desember 2023
39	WBS		Januari 2023	Desember 2023
40	Gratifikasi		Januari 2023	Desember 2023
41	Tim UPR		Januari 2023	Desember 2023
42	Tim P3DN		Januari 2023	Desember 2023
43	Tim Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Inspektorat		Januari 2023	Desember 2023
44	Revisi POK TA 2022		Januari 2023	Desember 2023

3.2. Definisi Operasional Indikator Kinerja

Untuk menentukan ukuran keberhasilan indikator kinerja, maka disusun definisi operasional setiap indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel. 5.
Definisi Operasional Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
1.	Level Maturitas SPIP	<p>Tingkat Maturitas (<i>Maturity Level</i>) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya.</p> <p>Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kerangka maturitas SPIP terpolo dalam enam tingkatan yaitu: belum ada, rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, optimum. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5.</p>

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
		<p>Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.</p> <p>Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan di lingkungan BKN dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern; Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala; Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan Pelaksanaan pelayanan administrasi Inspektorat. <p>Terkait dengan Level Maturitas SPIP, Inspektorat melakukan reviu terhadap pelaksanaannya untuk memastikan bahwa pengendalian intern telah diterapkan secara efektif dan efisien untuk mendukung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di BKN. Inspektorat akan berkoordinasi dengan unit-unit terkait mengenai pencapaian pada tiap sub unsur penilaian Level Maturitas SPIP dan membantu pihak manajemen dalam penerapannya di setiap unit kerja di lingkungan BKN.</p>
2.	Level Kapabilitas APIP (IACM)	<p>Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor: Per - 1633 /K/Jf/2011 Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.</p> <p>Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (internal audit) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Pedoman Peningkatan</p>
No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
		Kapabilitas APIP 2 Kementerian, Inspektorat/unit

		<p>pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IA-CM), yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IA-CM menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, dan efektif. Kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).</p>
3.	Indeks kepuasan unit kerja terhadap kinerja Inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan	<p>Sesuai dengan Permenpan RB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, satuan kerja atau kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat harus melakukan Survei Kepuasan Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan dasar penilaian terhadap unsur pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Indeks Kepuasan Unit Kerja merupakan dasar penilaian terhadap unsur pelayanan yang dilakukan Inspektorat dalam melakukan kegiatan pelayanan kepada unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dalam bidang pengawasan, <i>assurance</i> dan <i>consulitng</i>.</p>

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
4.	Jumlah pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan BKN	<p>Kegiatan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.</p> <p>Pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan BKN bertujuan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan pengawasan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang efektif dan efisien.</p>
5.	Persentase Laporan pengaduan eksternal/internal yang ditindaklanjuti	<p>Laporan pengaduan eksternal/internal bertujuan untuk mengikut sertakan masyarakat eksternal dan internal BKN dalam upaya pencegahan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai BKN.</p> <p>Laporan pengaduan yang dimaksud berupa laporan yang diterima dari aplikasi e-lapor, aplikasi WBS, dan pengaduan langsung ke Inspektorat/Inspektur.</p>
6.	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan	<p>Kegiatan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.</p>
7.	Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan	<p>Kegiatan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.</p>

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
8.	Indeks Profesional ASN di lingkup Inspektorat	<p>ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah.</p> <p>Pengembangan Kompetensi adalah pengembangan ketrampilan yang diperlukan seseorang untuk meningkatkan kemampuannya dan secara konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik.</p> <p>Auditor wajib meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta kompetensi lain melalui Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (<i>Continuing Professional Education</i>) guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai kebutuhan APIP dan perkembangan lingkungan pengawasan. Peningkatan kompetensi auditor berpengaruh menjaga mutu audit, efektivitas kinerja auditor agar menjadi lebih produktif, kompeten, dan profesional. Sehingga akan mendukung penguatan kelembagaan Inspektorat dalam melaksanakan perannya menilai dan melaporkan tingkat efisiensi, efektifitas, keekonomisan, serta memberikan saran kepada manajemen mencakup area tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian.</p>
9.	Persentase pemanfaatan SI yang terstandar di lingkup Inspektorat BKN	<p>Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di lingkup Inspektorat BKN yaitu Aplikasi yang telah dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh unit kerja secara menyeluruh dilingkungan Badan Kepegawaian Negara.</p>
10.	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat BKN.	<p>Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025)</p> <p>Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas upaya suatu organisasi pemerintah untuk</p>

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
		<p>melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai <i>good governance</i>.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Kementerian PAN dan RB RI No. 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, penilaian indeks mencakup hasil evaluasi 8 delapan) program area perubahan RB. Komponen 8 (delapan) program area perubahan tersebut terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan pola pikir dan budaya kerja (Manajemen Perubahan); 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan; Penguatan Organisasi; 3. Penataan Tata Laksana; 4. Manajemen SDM Aparatur; 5. Penguatan Pengawasan; 6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. <p>Inspektorat sebagai unsur pengawasan intern BKN mempunyai tugas melakukan pengawasan di lingkungan BKN (Perka BKN No. 19 Tahun 2014). Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Inspektorat bertanggung jawab atas nilai program area perubahan RB untuk unsur Penguatan Pengawasan.</p>
11.	Skor Atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja lingkup Inspektorat BKN.	Nilai LAKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang disusun secara periodik.
12.	Persentase realisasi kinerja anggaran Inspektorat	Realisasi anggaran diukur melalui seberapa besar realisasi anggaran Inspektorat dalam jangka 1 (satu) tahun anggaran yang diterbitkan dengan pagu DIPA Inspektorat.

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
13	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit / Pemeriksaan oleh BPK /BPKP/ Inspektorat.	Kegiatan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

3.3. Pengukuran Kinerja

Tabel. 6.
Pengukuran Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
1.	Level Maturitas SPIP	Penilaian dilakukan oleh Tim BPKP
2.	Level Kapabilitas APIP (IACM)	Penilaian dilakukan oleh Tim BPKP
3.	Indeks kepuasan unit kerja terhadap kinerja Inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan	$\frac{\text{Rata-rata nilai survey kepuasan pelayanan Inspektorat}}{\text{Bobot maksimal penilaian (100)}} \times 100\%$
4.	Jumlah pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan BKN	Jumlah Pedoman yang disahkan selama tahun berjalan
5.	Persentase Laporan pengaduan eksternal/internal yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Laporan Pengaduan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah laporan pengaduan eksternal dan internal}} \times 100\%$
6.	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan	$\frac{\text{Jumlah Laporan Audit yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Kegiatan Audit yang dilakukan}} \times 100\%$

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
7.	Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan	$\frac{\text{Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pengawasan}}{\text{Jumlah Pengawasan yang ditargetkan}} \times 100\%$
8.	Indeks Profesionalitas ASN di lingkup Inspektorat	Dinilai oleh Tim Penilai Indeks Profesionalitas ASN
9.	Persentase pemanfaatan SI yang terstandar di lingkup Inspektorat BKN.	$\frac{\text{Sistem Informasi terstandar yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah SI yang tersedia di BKN}} \times 100\%$
10.	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat BKN.	Dinilai oleh Tim Penilai Instansi RB
11.	Skor Atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN.	Dinilai oleh Tim Evaluator AKIP
12.	Persentase realisasi anggaran di Inspektorat.	$\frac{\text{Anggaran yang terealisasi}}{\text{Anggaran yang tersedia}} \times 100\%$
13.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit / Pemeriksaan oleh BPK /BPKP/ Inspektorat.	$\frac{\text{Temuan yang berhasil di tindaklanjuti}}{\text{Temuan yang ditargetkan untuk ditindaklanjuti}} \times 100\%$

3.4. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

Rencana kegiatan yang didasarkan pada aktivitas yang wajib dilaksanakan dan sebagian dibiayai dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BKN Tahun 2023, yang dijabarkan dalam Pedoman Operasional Kegiatan (POK) sehingga dalam dijadikan tolok ukur output dari setiap kegiatan. Setiap kegiatan dilaksanakan oleh setiap pegawai dan secara menyeluruh menuju tercapainya sasaran kerja Inspektorat.

Tabel. 7.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Inspektorat Tahun 2023

No	Program Kegiatan (output dan Rincian Kegiatan)	Vol	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal				
Layanan Reformasi Kinerja		2	Dokumen	Rp. 68.600.000
1	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan Reformasi Birokrasi	1	Laporan	Rp. 68.600.000
Layanan Audit Internal		50	Dokumen	Rp. 744.584.000
1	Reviu Anggaran	1	Laporan	Rp 2.475.000
2	Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN	1	Laporan	Rp 2.475.000
3	Reviu Laporan Keuangan	1	Laporan	Rp 5.250.000
4	Bimbingan Teknis SPIP	1	Laporan	Rp 7.400.000
5	Rapat Koordinasi Internal	1	Laporan	Rp. 45.000.000
6	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan	25	LHA	Rp 361.551.000
7	In House Training Kapabilitas Audit Internal	1	Kegiatan	Rp 62.500.000
8	Pencegahan / Penanggulangan Covid-19	1	Paket	Rp 65.125.000
9	Penerapan Manajemen Risiko	1	Laporan	Rp 33.750.000
10	Sosialisasi dan Koordinasi WBS	1	Kegiatan	Rp 7.500.000

No	Program Kegiatan (output dan Rincian Kegiatan)	Vol	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)
11	Rapat Pemantauan dan Pelaporan Tindak Lanjut Temuan BPK/BPKP/Inspektorat	1	Laporan	Rp 144.158.000
12	Bimbingan Teknis IACM	1	Kegiatan	Rp 7.400.000
TOTAL ANGGARAN				Rp. 813.184.000

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja bertujuan sebagai media komunikasi antar unit atau satuan kerja di lingkungan BKN mengenai program kegiatan dan sasaran yang akan dicapai oleh suatu unit kerja selama periode tahun tertentu. Rencana Kinerja tahunan merupakan gambaran secara jelas dan terinci dari kegiatan program tahunan dengan menyajikan tingkat capaian sasaran dari masing-masing kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Keberhasilan peningkatan kinerja serta terselenggaranya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan efisien setiap unit kerja di lingkungan BKN merupakan tujuan akhir (*ultimate goal*) dari BKN. Dikomunikasikannya Renja ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur.

Sebagai dokumen dan komponen dari siklus AKIP, Rencana Kinerja Inspektorat Tahun 2023 merupakan salah satu bagian dari Renstra di lingkungan Inspektorat. Penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2023 mengacu pada sasaran strategis dan target yang telah ditentukan pada Renstra Inspektorat Tahun 2020-2024. Seluruh kegiatan Inspektorat yang direncanakan diharapkan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan dan sasaran strategis Inspektorat yang juga secara langsung berkontribusi demi tercapainya tujuan dan sasaran strategis BKN.